



P E N E T A P A N

Nomor 0821/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Irwan bin H. Musa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual hasil laut, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Santi binti Saing**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 00821/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Mei 2009 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Siri dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Baddare dan H. Konta, dengan mahar

Hal. 1 dari 8 Penet. No. 0821/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Pattirolo Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, terakhir di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Muh. Iful bin Irwan, umur 6 tahun;
  - b. Aira binti Irwan, umur 3 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irwan bin H. Musa**) dengan Pemohon II (**Santi binti Saing**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2009 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Irwan bin H. Musa, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7308231206120015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Irwan bin H. Musa, Nomor 7308230102800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 1 Februari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Santi binti Saing, Nomor 7308234505850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 9 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Samsia binti Muslimin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karantina, Lingkungan Appasareng, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dari Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam yang bernama Siri.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Baddare dan H. Konta dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

Hal. 3 dari 8 Penet. No. 0821/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah.

2. Nini Asnimar binti Muh. Saing, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi STAIN Watampone, bertempat tinggal di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Siri.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Baddare dan H. Konta.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Saing ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Baddare dan H. Konta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 2009 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat, di depan Wali bernama Saing ayah kandung Pemohon II dengan mahar seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu H. Baddare dan H. Konta, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal. 5 dari 8 Penet. No. 0821/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2009 di Desa Pattiro Riolo dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

## عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Hal. 6 dari 8 Penet. No. 0821/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irwan bin H. Musa) dengan Pemohon II (Santi binti Saing) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2009 di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M. Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. M. Yahya**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hal. 7 dari 8 Penet. No. 0821/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Panitera pengganti,

ttd

Dra. Muliati, M. Sy.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** : **Rp 191.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu*

*rupiah)*

Hal. 8 dari 8 Penet. No. 0821/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)